



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/G TAHUN 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menolak permohonan grasi terpidana MARLIN JIDAN bin JIDAN, lahir di Bereng Jun (dulu Kabupaten Kapuas), tanggal 2 Mei 1957, yang dimohonkan oleh Barthel D. Suhin, S.H., M.H. dan Sukah L. Nyahun, S.H., M.Pd., Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara Barthel D. Suhin, S.H., M.H. & Rekan, untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 358/Pid.B/2011/PN.PL.R tanggal 31 Januari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 26/PID/2012/PT.PR tanggal 9 Mei 2012 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pid/2012 tanggal 4 September 2012, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan bersama-sama menyembunyikan kematian orang".

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Dan Deputi Hukum,



Manik Purwanti

SALINAN / FOTOCOPI

TELAN DIPERIKSA SESUAI DENGAN PERATURAN

PERATURAN / SURAT KEPUTUSAN



MANIK PURWANTI, SH, MH
NIK 19611210 196203 1 007